



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan Penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan peraturan bupati; tentang indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

Kementerian Dalam dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pembangunan, Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Laporan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

- Kabupaten Lampung Tengah.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
 9. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah Dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 12. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah.
 13. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi Daerah berdasarkan periode tertentu.
 14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. Pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi;
 - d. Desiminasi Inovasi dalam rangka mengatur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah yang merupakan Himpunan Inovasi Daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Terbangunnya satu atau lebih inovasi di setiap Perangkat Daerah;
 - c. Berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi;
 - d. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelayanan

publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. Gerakan satu perangkat daerah satu Inovasi;
- c. Penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah
- d. Penerapan dan penetapan Inovasi Daerah; dan
- e. Monitoring dan evaluasi
- f. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
Pasal 4

Bentuk Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan kepada

- masyarakat;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. Dapat direplikasi;
 - f. Dapat diterapkan, kapabilitas, sesuai dengan lingkungan dengan tidak melanggar sistem yang ada.

BAB V
GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI
Pasal 7

- (1) Setiap PD menyampaikan minimal 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Tahun Anggaran pada pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari PD dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari PD untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah.

BAB VI
PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Penilaian Inovasi Daerah
Pasal 8

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penilaian terhadap PD yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan.
- (2) Penilaian terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan kepada PD.
- (3) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari PD untuk peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 9

Penilaian terhadap PD, yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada :

- a. Dampak Inovasi Daerah terhadap Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik.
- b. Dapat diterapkan pada Daerah lain.
- c. Dapat mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Balitbangda.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi dan Unsur Profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan Tim Penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan berjumlah gasal.
- (5) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:

- a. Penjaringan
- b. Pengukuran indeks dan seleksi administrasi
- c. Presentasi dan;
- d. Validasi lapangan.

Pasal 12

- (1) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian inovasi daerah oleh Kepala Balitbangda.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 13

- (1) Tahapan Pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal inovasi daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Analisis sebagaimana ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah dan seleksi peserta lomba ke tahap berikutnya.

Pasal 14

- (1) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara pengusul inovasi daerah mempresentasikan penerapan inovasi daerahnya.
- (2) Apabila Penerapan Inovasi Daerah berasal dari PD maka yang melakukan presentasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan.

Pasal 16

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final Tim Penilai.
- (2) Hasil sidang final Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan Informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat.
 - a. Latar belakang inovasi dan permasalahan;
 - b. Tujuan dan manfaat;
 - c. Waktu mulai pelaksanaan inovasi;
 - d. Hasil Inovasi Daerah;
 - e. Data indikator indeks inovasi daerah; dan
 - f. Lampiran.

Pasal 18

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PD yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.

- (2) Penghargaan oleh Bupati dapat berbentuk Pin/lencana, Piagam Penghargaan dan/atau Piala.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasi oleh Balitbangda.

BAB VII
MONITORING INOVASI DAERAH
Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. Evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata yang dikoordinasikan oleh Balitbangda.

Bab IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : **37**